

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tumenggung Surapati No. 44 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara 73811
051923125

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Penerbitan Akta Pengangkatan anak, Pengakuan Pengakuan dan Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari Pemohon
2. Surat Pengakuan dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung untuk akta pengakuan anak
3. Kutipan Penetapan Pengangkatan Anak dari pengadilan Negeri atau pengadilan agama untuk penerbitan Akta Pengangkatan anak dan catatan pinggir tentang pengangkatan anak
4. Kutipan Akta perkawinan atau Akta Nikah untuk penerbitan akta pengesahan anak
5. Kutipan Akta Kelahiran
6. Kartu Keluarga Asli
7. Fotocopy KTP Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Akta Pengangkatan anak, Pengakuan Pengakuan dan Pengesahan Anak

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. AKTA

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tumenggung Surapati No. 44 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara 73811
051923125

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil



lapor sp4n